



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 500.12.5/Kep.4211-Diskominfostandi/VIII/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA PUSAT DATA, PEMULIHAN,
DAN KOMPUTASI AWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI,
SERTA KETERHUBUNGAN DENGAN PUSAT DATA NASIONAL

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa infrastruktur pusat data harus saling bersinergi untuk menjaga keberlangsungan data pada transaksi elektronik bagi kepentingan layanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi serta rencana kegiatannya dipandang perlu memiliki pusat data (*data center*), pemulihan (*disaster recovery center*), dan komputasi awan (*cloud computing*);
- b. bahwa Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung, terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555/151.Kep-Diskominfostandi/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pusat Data, Pemulihan, dan Komputasi Awan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pusat Data, Pemulihan, dan Komputasi Awan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, serta Keterhubungan dengan Pusat Data nasional;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

24

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 7).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 500.12.5/750/Diskominfostandi.TIK tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi, Pemanfaatan Pusat Data Nasional serta Tinjauan Manajemen Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555/151.Kep-Diskominfostandi/III/2017 dan rancangan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555/151.Kep-Diskominfostandi/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Tata Kelola Pusat Data, Pemulihan, dan Komputasi Awan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pusat Data, Pemulihan, dan Komputasi Awan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, serta Keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Tata Kelola Pusat Data, Pemulihan, dan Komputasi Awan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, serta Keterhubungan dengan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota Bekasi ini berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 555/151.Kep-Diskominfostandi/III/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Pusat Data, Pemulihan, dan Komputasi Awan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfostandi	
Sekretaris Diskominfostandi	
Kabag Hukum	
Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 500.12.5/Kep.421-Diskominfostadi/VII/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA
PUSAT DATA, PEMULIHAN, DAN KOMPUTASI
AWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BEKASI, SERTA KETERHUBUNGAN DENGAN
PUSAT DATA NASIONAL

KEBIJAKAN UMUM
TATA KELOLA PUSAT DATA, PEMULIHAN, DAN KOMPUTASI AWAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI, SERTA KETERHUBUNGAN
DENGAN PUSAT DATA NASIONAL

1. Kebijakan ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan, pengembangan, penggunaan, pemeliharaan, dan evaluasi infrastruktur, layanan, sistem pusat data, pemulihan, komputasi awan, dan pemanfaatan Pusat Data nasional agar lebih terarah, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai siklus hidup sistem informasi dan standard yang telah ditetapkan;
2. Setiap perangkat daerah yang mengajukan usulan kegiatan berkaitan sebagaimana dimaksud angka 1 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan wajib melakukan penempatan sumber daya aplikasi dan basis datanya di Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi atau Pusat Data nasional;
3. Manajemen keberlangsungan kegiatan diperlukan untuk mengantisipasi setiap gangguan teknis dan kejadian lain yang dapat mengganggu operasional dan pengelolaan Pusat Data;
4. Pusat Data sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah memenuhi aspek teknis lokasi, bangunan dan arsitektur, pengendalian akses dan keamanan, peringatan kebakaran, deteksi asap, dan pemadam kebakaran, penyediaan catu daya, penyediaan pendingin dan ventilasi, penyediaan pengkabelan dan manajemen sistem kabel, serta sistem manajemen bangunan dan pemantauan;
5. Persyaratan operasional Pusat Data meliputi tata kerja dalam bangunan, dokumentasi manajemen operasional, dan prosedur pemeliharaan;
6. Persyaratan keberlangsungan meliputi manajemen risiko, penanganan insiden, dan pusat pemulihan bencana;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

7. Segala bentuk output kegiatan perangkat daerah yang berkaitan sebagaimana dimaksud angka 1 berupa rancangan (detail teknik desain) dan dokumentasi utuh menjadi hak cipta dan hak distribusi Pemerintah Kota Bekasi, yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, dan ketentuan ini wajib dicantumkan dalam klausul kontrak kerja antara perangkat daerah dengan pihak pengembang/tenaga ahli.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfo	
Sekretaris Diskominfo	
Kabag Hukum	
Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 500.12.5/Kep.421-Diskominfostadi/VIII/
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA 2024
PUSAT DATA, PEMULIHAN, DAN KOMPUTASI
AWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BEKASI, SERTA KETERHUBUNGAN DENGAN
PUSAT DATA NASIONAL

KEBIJAKAN TEKNIS
TATA KELOLA PUSAT DATA, PEMULIHAN, DAN KOMPUTASI AWAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI, SERTA KETERHUBUNGAN
DENGAN PUSAT DATA NASIONAL

1. Perangkat daerah yang memiliki *server/aplikasi/database* yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 2 Lampiran I Keputusan ini, agar melakukan penempatan di Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi atau Pusat Data nasional;
2. *Server* yang disimpan di Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki dua pasokan listrik untuk mendukung koneksi listrik yang berulang;
3. Sistem operasi dan paket aplikasi yang tertanam di dalam *server* harus merupakan *software* legal atau *open-source software*;
4. Aplikasi tertanam di dalam *server* yang ditempatkan di Pusat Data harus dipastikan bebas dari *virus, backdoor, trojan, malware* maupun program jahat lainnya yang dapat mengganggu keamanan Pusat Data secara keseluruhan.
5. Akses fisik ke dalam Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi hanya dapat dilakukan dengan melakukan permintaan akses masuk secara resmi ke Diskominfostandi Kota Bekasi, selanjutnya akan diberikan pendampingan oleh petugas Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi;
6. Semua perangkat teknologi informasi yang ditempatkan di Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki dimensi 19-inch *rack mountable*, dengan penempatan berdasarkan manajemen sumber kelistrikan dan pendingin;
7. Perangkat daerah yang memiliki operasional dan tugas pokoknya menggunakan aplikasi dapat memanfaatkan server dengan bentuk mesin virtual;
8. Pengajuan permohonan penggunaan mesin virtual sebagaimana angka 7 ditujukan ke Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	



9. Perangkat daerah yang akan menggunakan layanan *cloud computing* Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi maupun Pusat Data nasional harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi terkait teknis dan prosedurnya.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfo	
Sekretaris Diskominfo	
Kabag Hukum	
Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD